



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kubu Raya

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2025



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA

Informasi merupakan kebutuhan bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pengguna informasi publik, PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya melalui layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon +628115787811; website <https://kuburaya.lapor.go.id>, email dinasdukcapilkkkr@gmail.com, dan media sosial Instagram @dukcapilkuburaya.

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 3. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kubu Raya.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Bagi pemohon perorangan: 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 2) Mengisi formulir permohonan informasi. b. Bagi pemohon lembaga/badan hukum dalam negeri: 1) Fotocopy akta pendirian lembaga/badan hukum; 2) Mengisi formulir permohonan informasi.
3.	Prosedur /Mekanisme	1. Pemohon informasi menyerahkan formulir permohonan informasi dan fotocopy identitas pemohon kepada petugas informasi di meja informasi.

		2. Petugas informasi meregister permohonan informasi dan menyerahkan tanda terima permohonan informasi. 3. Petugas informasi menyampaikan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 4. PPID menginformasikan permohonan informasi dengan Daftar Informasi Publik. 5. PPID mendisposisi petugas informasi untuk mengirim surat tanggapan permohonan informasi yang berisi persetujuan permohonan informasi atau penolakan permohonan informasi. 6. Pemohon menerima informasi publik. *) apabila tanggapan berisi penolakan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dengan terlebih dahulu mengisi Formulir Keberatan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Surat tanggapan dikirim selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh petugas informasi. 2. Surat tanggapan dikirim selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.
4.	Biaya / Tarif	1. Biaya pelayanan gratis/tidak ada biaya. 2. Biaya penggandaan/penyalinan informasi publik dibebankan kepada pemohon.
5.	Produk Pelayanan	Informasi dan Dokumentasi Publik.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Penyampaian pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Jalan Adisucipto Km. 14,5 Desa Arang Limbung 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: - Nomor Telpon/WA : +628115787811 - Pesan langsung (DM) instagram : disdukcapilkkr - Email: dukcapil@kuburayakab.go.id - Kanal LAPOR melalui: https://kuburaya.lapor.go.id/ 3. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik, dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Jam Pelayanan Informasi Publik

Hari Senin s.d Kamis Jam 08.00 s.d. 15.00 WIB

Hari Jum'at 08,00 s.d. 15.00 WIB

Istirahat Jam 12.00 s.d 13.00 WIB

BIAYA – TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau dengan menggunakan flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

GAMBARAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

Pemohon informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya antara lain Pelajar/Mahasiswa, masyarakat umum, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Instansi diluar Kabupaten Kubu Raya yang studi banding di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

RINGKASAN PEMOHON AKSES INFORMASI PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

Bulan	Jumlah Permohonan	Status Permohonan	
		Dipenuhi	Ditolak
Januari	5	√	-
Februari	3	√	-
Maret	4	√	-
April	1	√	-
Mei	3	√	-
Juni	2	√	-

Juli	4	√	-
Agustus	2	√	-
September	3	√	-
Oktober	3	√	-
November	1	√	-
Desember	3	√	-
Total	34	34	0

Sungai Raya, Desember 2025
 A Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Kubu Raya



U. NURMARINI, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 196803021993032006